

## **Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita *Down Syndrome* Dalam *Burgelijk Wetboek* ( BW)**

---

**Ariza Umami, Elly Silvia**  
Univesitas Muhammadiyah Metro  
E-mail: [arizaumami86@gmail.com](mailto:arizaumami86@gmail.com), [ellysilvia28107@gmail.com](mailto:ellysilvia28107@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Kedudukan ahli waris yang mengalami *down syndrome* pada pewarisan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut perlindungan hukum ahli waris penderita *down syndrome* menurut hukum waris BW. Pemenuhan dan pelaksanaan hak penyandang disabilitas (reterdasi mental) mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan perlindungan, pemenuhan hak, yang secara penuh bagi penyandang disabilitas. Menjamin kelangsungan hidup dan penghormatan, mewujudkan keadilan, kemakmuran, agar penyandang disabilitas mempunyai taraf hidup yang lebih baik dan mempunyai perlindungan hukum yang sama seperti warga Republik Indonesia lainnya dan hidup saling berdampingan.

Perlindungan hukum bagi ahli waris *down syndrome* dalam hukum perdata barat (BW) yaitu dengan melakukan perwalian yang mengayomi, menjaga dan melindungi harta ahli waris. Sebagaimana dijelaskan bahwa ahli waris *down syndrome* dalam hukum Perdata mendapatkan hak yang sama dengan ahli waris lain nya yang memiliki fisik dan psikis yang normal.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Ahli Waris, *Down Syndrome*

### **PENDAHULUAN**

Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Seseorang yang meninggal dunia pasti akan meninggalkan harta kekayaan oleh karena hal tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum dari harta yang ditinggalkannya. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya disebut dengan pewaris. Orang yang menerimanya dinamakan ahli waris, ahli waris yaitu orang yang masih hidup dan telah

ditunjuk untuk menggantikan atau melanjutkan kedudukan hukum pewaris terkait dengan kekayaan pewaris baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>1</sup>

Seseorang bisa saja terkena penyakit, baik itu penyakit pada fisik atau pada mental. Penyakit mental bisa di sebabkan karena gangguan jiwa atau kerusakan pada jaringan otak atau saraf. Penderita *down syndrome* sulit untuk mengontrol dirinya sendiri, bahkan sulit untuk mengelola harta kekayaannya dan melakukan perkawinan, maka untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan lembaga hukum yang berwenang menanganinya, lembaga yang berwenang yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama, keduanya sama-sama menangani masalah pengampuan atau *curatele*.

Pengampuan (*curatele*) yaitu seseorang yang sudah dewasa, tetapi keadaan mental atau fisiknya dianggap kurang atau tidak sempurna. Sehingga orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya di dalam lalu lintas hukum dan dianggap membahayakan diri dan lingkungannya. Pengampuan (*curatele*) pada dasarnya diperuntukkan untuk melindungi orang yang tidak cakap melakukan pengurusan harta kekayaan.<sup>2</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan Petra W. B. Prakosa, tahun 2011, “penyandang disabilitas mengalami deskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan dan deskriminasi di tempat umum dan tidak mendapatkan kedudukan yang sama dimuka hukum. *Down syndrome* merupakan salah satu bagian dari disabilitas yang tak jarang dialami oleh beberapa keluarga dan juga pada akhirnya merupakan bagian dari ahli waris keluarga. Pengaturan waris juga merupakan salah satu bagian dari tatanan hukum yang hidup dimasyarakat.

Diperlukan wali yang jujur dan dapat dipercaya untuk menjaga orang yang mengalami reterdasi mental, wali yang nantinya akan mengurus dan membelanjakan harta ahli waris untuk kebutuhan si ahli waris tersebut, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya penulis ingin mengetahui bagaimanakah kedudukan ahli waris yang mengalami *down syndrome* pada pewarisan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut perlindungan huku ahli waris penderita *down syndrome* menurut hukum waris BW

---

<sup>1</sup>Ariza umami. 2017. *Hukum Waris Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Metro. Metro. Hlm. 3.

<sup>2</sup>Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* cet.31. PT Itermasa. Jakarta. Hlm. 56.

## TEMUAN DAN DISKUSI

### A. Perlindungan Hukum

Perlindungan berarti bentuk pengayoman yang dilakukan seseorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi terhadap orang yang lemah, atau dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya. Sedangkan pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang ditujukan bagi subjek hukum dalam perangkat hukum yang bersifat represif ataupun preventif”.<sup>3</sup>

Berikut adalah pengertian hukum menurut para ahli sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. “Sujipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman terhadap setiap hak-hak warga masyarakat yang merugi akibat perlakuan orang lain, maka bentuk perlindungan ini diberikan kepada warga yang bertujuan untuk dapat menikmati hak nya yang telah diberikan oleh hukum”.
2. “Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan terhadap harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki subyek hukum berdasarkan aturan hukum”.
3. “Menurut Muktie A. Fajar perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang telah diberikan oleh hukum terkait dengan hak dan kewajiban berinteraksi terhadap lingkungannya”.
4. “CST Cansil berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan para aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, secara fikiran atau fisik dan bebas dari ancaman-ancaman dari pihak manapun”.

### B. Waris

Pengertian dari hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang beralihnya harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan. Ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi harta pewaris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada ahli waris. Sedangkan harta waris yaitu suatu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Di Indonesia ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris barat atau Eropa, hukum waris adat dan hukum waris islam.

---

<sup>3</sup> Anggyka Nurhidayana. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm. 10.

<sup>4</sup>*Ibid.*

### 1. Hukum waris Barat/ Eropa

“Sebuah peraturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk wetboek*) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang harta kekayaan karena wafatnya seseorang, atau beralihnya harta kekayaan kepada seseorang yang ditinggal mati, baik hubungan antara mereka atau pihak ketiga”.<sup>5</sup>

### 2. Hukum Waris Adat

sekumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tentang harta kekayaan yang nantinya diserahkan kepada keturunannya dan secara tidak langsung mengatur waktu, cara dan proses dari peralihan harta kekayaan.

### 3. Hukum Waris Islam

“Kewarisan menurut islam yaitu suatu proses pemindahan atau peralihan hartakepada seorang yang ditinggalkan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hukum kewarisan islam diatur dalam Al-Qur’an, sunnah rasul, dan fiqh sebagai hasil memahami ketentuan Al-Qur’an dan sunnah rasul. Didalam hukum waris islam kewarisan baru akan terjadi apabila si pewaris sudah meninggal dunia, jadi jika pewaris belum meninggal dunia maka proses mewaris belum bisa terlaksanakan. Batasan-batasan didalam hukum islam yang berhak untuk mewaris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris karena adanya jalan perkawinan atau dengan kekerabatan misal kakek, nenek, orang tua, kakak dan lainnya”.<sup>6</sup>

“Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu *al-irts* (الإرث) atau *al-mirats* (الميراث) yang berarti peninggalan atau *tirkah*. waris menurut hukum islam disebut juga dengan ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat pada QS An-Nisa ayat 7, yang diartikan sebagai bagian yang telah ditetapkan atau yang telah di tetapkan takarannya. Menurut As-syarbini ilmu *faraidh* yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan, bagaimana cara menghitungnya yang dapat menghasilkan suatu pembagian harta warisan dan hak-haknya mengenai bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk orang yang berhak menerimanya”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ariza Umami. *Op.cit.*Hlm.1.

<sup>6</sup>*Ibid.*Hlm 62.

<sup>7</sup>Mardani. *Op. Cit.* Hlm.2.

### C. Ahli Waris Berkebutuhan Khusus

Menurut hukum waris perdata (*burgelijk wetboek*) ahli waris dibagi menjadi dua yaitu ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*) dan ahli waris menurut surat wasiat (*testamentaire erfgenaam*). Ahli waris menurut undang-undang karena hubungan darah dibagi menjadi empat golongan dan golongan terdahulu menutup golongan selanjutnya, yaitu:

- a. Golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus kebawah, seperti anak dan keturunannya beserta suami istri yang ditinggalkan.
- b. Golongan kedua merupakan keluarga dalam garis lurus keatas, seperti orang tua dan saudara baik laki-laki ataupun perempuan dan keturunannya.
- c. Golongan ketiga seperti kakek, nenek, dan menerus garis lurus keatas dari pewaris.
- d. Golongan keempat yaitu keluarga dalam garis kesamping dan anggota keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Ahli waris menurut wasiat yaitu pewaris mempunyai hak untuk menunjuk ahli warisnya yang kemudian ditulis dalam surat wasiat yang disebut *erfstelling*, yaitu orang yang ditunjuk dalam isi surat wasiat untuk memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Orang berkebutuhan khusus atau disabilitas merupakan suatu kelainan fisik atau mental yang menjadikan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pengertian penyandang disabilitas merupakan "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".<sup>8</sup>

"*Down syndrome* adalah gangguan genetik yang pada umumnya menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan mempunyai ciri-ciri fisik tertentu. *Down syndrome* tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan dukungan yang maksimal dan maka orang dengan *down syndrome* bisa tumbuh dengan bahagia seperti warga negara lainnya. *Down syndrome* pada

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

anak-anak memiliki ciri fisik yang mirip, tetapi mereka tidak sama persis karena ada faktor keturunan dari orang tua dan keluarga masing-masing. Data dari WHO menyebutkan bahwa *down syndrome* adalah 1 dari 1000 kelahiran didunia, setiap tahunnya diperkirakan ada 3000 hingga 5000 bayi yang lahir dengan kelainan kromosom ini, dan menurut sebuah jurnal pediatri pada tahun 2016 tercatat setidaknya ada 300 ribu kasus *down syndromedi Indonesia*".<sup>9</sup>

Seseorang dapat dikatakan mengalami reterdasi mental jika:

- 1) IQ dibawah normal
- 2) Terdapat kesulitan dalam perilaku adaptif sosial
- 3) Gejala reterdasi mental timbul pada saat berumur kurang dari 18 tahun

Berdasarkan tingkatan IQ reterdasi mental dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Reterdasi Mental	IQ
Bordiline	68-83
Ringan	52-57
Sedang	36-51
Berat	20-35
Sangat Berat	<20

“Penggolongan anak dengan reterdasi mental untuk keperluan belajar menurut *American Association On Mental Retardation* dalam *special Education in Ontario School*” yaitu:

- 1) “Educable (EMR) IQ 50-79, anak yang mempunyai IQ 50-79 dianggap masih mempunyai kecerdasan dalam bidang akademik yang setara dengan anak kelas 5 sekolah dasar”.
- 2) “Trainable (TMR) IQ 25-49, pada kelompok ini anak bisa untuk melakukan pertahanan diri tetapi sulit untuk mengikuti dalam pelajaran akademik”.
- 3) “Nontrainable IQ<25, pada kelompok ini anak harus dalam pengawasan terus menerus”.

Perlindungan Hukum bagi Ahli waris dalam *burgelijk wetboek* ( Bw) dapat di fahami bahwa semua manusia sama dihadapan hukum, tanpa terkecuali. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 9 huruf

<sup>9</sup>Marianti. 2018. *Sindrom Down*. [www.aladokter.com/sindrom-down.html](http://www.aladokter.com/sindrom-down.html). diakses pada tanggal 8 Desember 2018. Pukul 20.05

<sup>10</sup>*Ibid.*

c menjelaskan “Hak keadilan dan perlindungan penyandang disabilitas pada yaitu memiliki dan mewarisi harta bergerak atau bergerak”.<sup>11</sup>

Setiap orang mempunyai hak mewaris, sama halnya dengan bayi yang sedang dalam kandungan dan bayi yang baru saja dilahirkan jika ia dilahirkan dalam keadaan baik dan hidup maka tentu saja ia mempunyai hak untuk mewaris, tetapi jika bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia maka baginya tidak mempunyai hak untuk mewaris.

Pada pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditetapkan orang-orang yang tidak berhak untuk mewaris, ahli waris penderita *down syndrome* tidak termasuk kedalam golongan orang-orang tersebut, artinya ahli waris penderita *down syndrome* berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ahli waris Penderita *down syndrome* mempunyai hak-hak dan kedudukan yang sama seperti orang normal yang tidak sedang menderita sakit fisik, jiwa, intelektual dan sensorik.

Ahli waris penderita *down syndrome* mempunyai IQ dibawah rata-rata sehingga sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan dan melakukan kegiatan sehari-hari sehingga perlu adanya bantuan dari keluarga ataupun seorang wali yang sudah ditetapkan oleh Hakim untuk mengurus segala keperluannya. Dalam bab ini penulis akan melakukan penelitian bagaimana kedudukan ahli waris penderita *down syndrome* menurut hukum waris Islam dan *Burgelijk Wetboek*.

Dalam *Burgelijk Wetboek* memperbolehkan anak yang masih dalam kandungan dan bayi yang baru lahirpun mendapatkan harta warisan seperti pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak:<sup>13</sup>

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stikma;
- c. Privasi;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik ;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekpresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan;
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;

Pemenuhan dan pelaksanaan hak penyandang disabilitas (reterdasi mental) mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan perlindungan, pemenuhan hak, yang secara penuh bagi penyandang disabilitas. Menjamin kelangsungan hidup dan penghormatan, mewujudkan keadilan, kemakmuran, agar penyandang disabilitas mempunyai taraf hidup yang lebih baik dan mempunyai perlindungan hukum yang sama seperti warga Republik Indonesia lainnya dan hidup saling berdampingan.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi ahli waris *down syndrome* dalam hukum perdata barat (BW) yaitu dengan melakukan perwalian yang mengayomi, menjaga dan melindungi harta ahli waris. Sebagaimana dijelaskan bahwa ahli waris *down syndrome* dalam hukum Perdata mendapatkan hak yang sama dengan ahli waris lain nya yang memiliki fisik dan psikis yang normal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggyka Nurhidayana. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ariza umami. 2017. *Hukum Waris Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Metro. Metro.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marianti. 2018. *Sindrom Down*. [www.aladokter.com/sindrom-down.html](http://www.aladokter.com/sindrom-down.html). diakses pada tanggal 8 Desember 2018. Pukul 20.05
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* cet.31. PT Itermasa. Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. 2009. *Hukum Waris Islam*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.